



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dengan memberikan kuasa khusus kepada WAHIDATUL HASANAH, SH. Advokat pada kantor Advokat WAHIDATUL HASANAH & Rekan, berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 24 Februari 2016, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0106/Pdt.G/2015/PA.Tmg tanggal 5 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pada tanggal 17 Mei 2010 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.200/27/V/2010;
3. Menyatakan pada tanggal 14 Mei 2014 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Temanggung No.0081/Pdt.G/2014/PA.Tmg tertanggal 14 Mei 2014 dengan Akta Cerai No.0608 /AC/2014/PA.Tmg;
4. Menetapkan dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak, barang bergerak dan utang yang sampai saat ini belum pernah dibagi, berupa :

A. BARANG TIDAK BERGERAK :

Barang tidak bergerak berupa:

- A.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Kecamatan Parakan, Kabupaten

Hal.2 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung luas pekarangan $\pm 248 \text{ m}^2$, luas bangunan $\pm 150 \text{ m}^2$,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Snd;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Yh Sj;
- Sebelah Barat : Sfyn;

saat ini dikuasai oleh Tergugat;

A.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung seluas $\pm 244 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung; ;
- Sebelah Timur : Strsn;
- Sebelah Selatan : Mhtr
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

saat ini dikuasai oleh Tergugat;

A.3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 atas nama TERBANDING luas 968 m^2 ; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : milik Tmd;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Sebelah Selatan : DPU, milik Ahmt Chsn;
- Sebelah Barat : Kali, milik Ahmt Chsn;

saat ini dikuasai oleh Penggugat;

B. BARANG BERGERAK;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua dengan perincian sebagai berikut:

B.1. Berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat dengan perincian sebagai berikut :

B.1.1. 1 (satu) unit kendaraan pick up dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Mitsubishi;
- No. Pol. : AA-1796-TN;
- Type : Colt T12055 PU 15 FD R;
- Jenis : Mobil Beban;
- Tahun Pembuatan : 2011;
- Warna : Hitam (Kanzai);
- No. Rangka : MHMU5TU2EBK065229;
- No. Mesin : 4G15G08586;
- Atas nama : Budi Sulistianoro;

saat ini dikuasai oleh Tergugat;

B.1.2. 1 (satu) unit Kendaraan jeep Offroad (odong-odong) warna orange dibeli tahun 2012 seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). **Saat ini dikuasai oleh Tergugat;**

B.2. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda dua dengan perincian sebagai berikut :

B.2.1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Yamaha (Mio);
- No. Pol. : AA-2905-DT;

Hal.4 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type : 28D (MIO/AL 1155);
- Jenis : Sepeda Motor;
- Tahun Pembuatan : 2011;
- Warna : Hitam;
- No. Rangka : MH328D306BK515199;
- No. Mesin : 28D-2514922;
- Atas nama : St Nrchmh;

saat ini dikuasai Tergugat;

B.2.2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Kawasaki;
- No. Pol. : AA-4763-DN;
- Type : LX 150 C KLX 1509;
- Jenis : Sepeda Motor;
- Tahun Pembuatan : 2011;
- Warna : Hijau;
- No. Rangka : MH4LX150CBKP34424;
- No. Mesin : LX150CEP53043;
- Atas nama : Bd Slstintr;

Senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), **saat ini**

dikuasai Tergugat;

B.2.3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Honda (Vario);
- No. Pol. : AA-3354-YE;

Hal.5 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type : UC 110D W;
- Jenis : Sepeda Motor;
- Tahun Pembuatan : 2007;
- Warna : Hitam Merah;
- No. Rangka : MH1JF12107K074252;
- No. Mesin : JF12E1074134;
- Atas nama : St Istnh;

Saat ini senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), **saat ini dikuasai Penggugat**;

C. HUTANG :

- Bahwa selain harta bersama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 338.335.062,42,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut:

C.1. Hutang pada Bank Pundi Capem Magelang sebesar Rp.278.335.062,42,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

C.2. Hutang kepada Sdr. Smrn (mertua Sdri. Gt) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5. Menetapkan harta bersama tersebut pada petitum 4 baik berupa harta maupun hutang dibagi 2 untuk Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang sama ;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan secara riil harta bersama yang saat ini dikuasai baik oleh Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan hutang bersama dan menyerahkan sisa hartanya yang

Hal.6 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak dari Penggugat dan Tergugat, namun apabila penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan hutang bersama dan sisanya dibagi 2 dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp 2.276.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan isi putusan yang disampaikan kepada Tergugat tanggal 12 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tmg tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 02 Februari 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 05 Februari 2016;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2015 (harus dibaca 2016) yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 24 Februari 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbandoing pada tanggal 11 Februari 2016;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 11 Pebruari 2016 dan tidak ada keterangan lebih lanjut dari Pengadilan Agama Temanggung mengenai pelaksanaan *inzagenya*;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 065/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 02 Maret 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara folmal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memcermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbandoing dan Tergugat / Pemanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan

Hal.8 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Temanggung Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tmg tanggal 05 Januari 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah berikut
pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh
Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka
Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan
Agama Temanggung dalam putusannya selain gugatan Penggugat mengenai
hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pundi Cabang
Pembantu Magelang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan sependapat dan dapat
menyetujuinya, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Semarang mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Temanggung, karena pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Temanggung dinilai sudah tepat dan benar dalam
mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta
kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar
hukum baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci kecuali dalam
mempertimbangkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank
Pundi Cabang Pembantu Magelang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan
dipertimbangkan tersendiri di bawah ini;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding keberatan atas barang tidak bergerak A1,A2 dan A3 untuk dijadikan harta bersama dan dibagi dua, dengan alasan bahwa saat pembelian dan pembangunan terhadap harta tersebut ada kesepakatan bahwa harta tersebut diberikan kepada anak-anak, tetapi dari pengakuan Tergugat/Pembanding, dikuatkan dengan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding didalam P1, P2, P3, P4 dan P34 tidak ditemukan klausul yang menyatakan bahwa harta tersebut diberikan kepada anak-anak, demikian juga dalam pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikannya dan ternyata Tergugat/Pembanding tidak bisa membuktikannya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terkait barang bergerak point B 1, B.1.1,B 1.2 ,B 1.3 dan point B 2, B 2.1, B 2.2 ,B 2.3 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding setuju harta tersebut dibagi dua, terhadap pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa hal itu merupakan pengakuan Tergugat/Pembanding yang tidak bisa terbantahkan akan kebenarannya bahwa harta-harta tersebut memang merupakan harta bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan nomor urut 4.C.1 tentang hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pundi Cabang

Hal.10 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Magelang sebesar RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Majelis

Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan hutang antara Penggugat/Terbanding dengan Bank Pundi Cabang Pembantu sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, namun karena Tergugat/Pembanding membantah atas hutang tersebut, maka Penggugat/Terbanding harus membuktikan tentang kebenaran hutang bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berita acara yang memeriksa alat bukti P.25, P.27, P.28, P.29, P.30, P.35 dan P.36 yang diajukan dalam persidangan hanya berupa foto copy dan tidak dicocokkan dengan aslinya surat-surat bukti tersebut dan ternyata pula dalam lembaran fotokopi surat bukti P.25, P.27, P.28, P.29, P.30, P.35 dan P.36 tidak ada catatan dari Ketua Majelis yang menyatakan bahwa **"surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya"**, maka alat bukti tersebut dipandang sebagai alat bukti yang tidak sah;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tmg tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, yang memutus hal itu hanya berdasarkan surat bukti yang tidak sah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 70/K/Sip/I/974, tanggal 14 April 1976, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri mengenai hutang Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hutang dimaksud tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding memohon agar Terbanding mengembalikan uang dari hasil tembakau tahun 2013 yang didalilkan Terbanding sejumlah Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dibawa pergi oleh Terbanding pada saat perolehan bulan Oktober 2013 dan pada saat itu Terbanding pergi dari rumah hingga perceraian berlangsung. Pembanding mohon agar uang tersebut dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena apa yang dimohonkan tersebut di tingkat pertama tidak dengan tegas-tegas diminta supaya diadili, maka berdasarkan Pasal 132a ayat (2) HIR mengenai hal tersebut ditingkat banding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tmg tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- ~ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tmg tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, dan

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pada tanggal 17 Mei 2010 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.200/27/V/2010;
3. Menyatakan pada tanggal 14 Mei 2014 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Temanggung No.0081/Pdt.G/2014/PA.Tmg tertanggal 14 Mei 2014 dengan Akta Cerai No.0608 /AC/2014/PA.Tmg;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak, barang bergerak dan utang yang sampai saat ini belum pernah dibagi, berupa :

A. BARANG TIDAK BERGERAK :

Barang tidak bergerak berupa:

A.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Dusun Dangkel Rt 002 Rw 001, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung luas pekarangan $\pm 248 \text{ m}^2$, luas bangunan $\pm 150 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Snd;
- Sebelah Timur : Jalan Kampong;
- Sebelah Selatan : Yh Sj;
- Sebelah Barat : Sfyn;

saat ini dikuasai oleh Tergugat;

A.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Dangkel Rt 002 Rw 001, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung seluas $\pm 244 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung; ;
- Sebelah Timur : Strsn;
- Sebelah Selatan : Mhtr
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

saat ini dikuasai oleh Tergugat;

A.3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung tercatat dalam

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 436 atas nama TERBANDING luas 968 m²; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : milik Tmd;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Sebelah Selatan : DPU, milik Ahmt Chsn;
- Sebelah Barat : Kali, milik Ahmt Chsn;

saat ini dikuasai oleh Penggugat:

B. BARANG BERGERAK:

Berupa kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua dengan perincian sebagai berikut:

B.1. Berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat dengan perincian sebagai berikut :

B.1.1. 1 (satu) unit kendaraan pick up dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Mitsubishi;
- No. Pol. : AA-1796-TN;
- Type : Colt T12055 PU 15 FD R;
- Jenis : Mobil Beban;
- Tahun Pembuatan : 2011;
- Warna : Hitam (Kanzai);
- No. Rangka : MHMU5TU2EBK065229;
- No. Mesin : 4G15G08586;
- Atas nama : Budi Sulistianoro;

saat ini dikuasai oleh Tergugat:

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1.2. 1 (satu) unit Kendaraan jeep Offroad (odong-odong) warna orange dibeli tahun 2012 seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). **Saat ini dikuasai oleh Tergugat;**

B.2.3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda dua dengan perincian sebagai berikut :

B.2.1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Yamaha (Mio);
- No. Pol. : AA-2905-DT;
- Type : 28D (MIO/AL 1155);
- Jenis : Sepeda Motor;
- Tahun Pembuatan : 2011;
- Warna : Hitam;
- No. Rangka : MH328D306BK515199;
- No. Mesin : 28D-2514922;
- Atas nama : St Nrchmh;

saat ini dikuasai Tergugat;

B.2.2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Kawasaki;
- No. Pol. : AA-4763-DN;
- Type : LX 150 C KLX 1509;
- Jenis : Sepeda Motor;
- Tahun Pembuatan : 2011;
- Warna : Hijau;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rangka : MH4LX150CBKP34424;
- No. Mesin : LX150CEP53043;
- Atas nama : Bd Slstintr;

Senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saat ini

dikuasai Tergugat:

B.2.3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Honda (Vario);
- No. Pol. : AA-3354-YE;
- Type : UC 110D W;
- Jenis : Sepeda Motor;
- Tahun Pembuatan : 2007;
- Warna : Hitam Merah;
- No. Rangka : MH1JF12107K074252;
- No. Mesin : JF12E1074134;
- Atas nama : St Istnh;

Saat ini senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saat ini dikuasai Penggugat:

C. HUTANG :

- ~ Bahwa selain harta bersama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan mempunyai hutang bersama kepada saudara Smrn (mertua saudari Gt) sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal.17 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta bersama tersebut dalam amar nomor urut 4 (empat) baik berupa harta maupun hutang dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang sama;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan secara riil harta bersama yang saat ini dikuasai baik oleh Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan hutang bersama dan menyerahkan sisa hartanya yang menjadi hak dari Penggugat dan Tergugat, namun apabila penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan hutang bersama dan sisanya dibagi 2 (dua) dengan bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat
7. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding perihal hutang bersama pada Bank Pundi Cabang Pembantu Magelang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berdasarkan tagihan terakhir sisanya sejumlah Rp 278.335.062,42 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen) tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.276.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- ~ Membebankan kepada Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Maret 2016 Nomor 065/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ttd

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Ttd

2. Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

_____ +

Jumlah : Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan No.065/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)